

Peran Penting Guru Pembimbing Khusus Dalam Pendidikan Inklusi Di SDI Al-Muttaqin

Hanaa Haniifah¹, Mia Evani Efendi²
Program Studi Pendidikan Khusus, Universitas Negeri Jakarta
e-mail: hanaahaniifah30@gmail.com¹, miaevani03@gmail.com²

Received : 22 Mei 2022
Reviewed : 28 Juli 2022
Accepted : 16 Agustus 2022
Published : 30 September 2022

ABSTRACT

Inclusive education is an education system that includes children with special needs together with other children in a friendly and open classroom environment without discrimination in the education process itself. Before holding inclusive education, one must meet the requirements of inclusive education, one of which is the existence of a special supervisor teacher (GPK). GPK is a teacher who has a special educational background/special education or who has received special education/special education assigned to an inclusive school. But in reality on the ground there are still inclusive schools that do not have a special supervisory teacher (GPK) field. This study aims to determine the impact experienced by inclusive schools by the unavailability of special supervisory teachers and to find out the school's efforts to overcome the impact of the unavailability of special supervisory teachers in these inclusive school

Keywords: *Inclusion Educator, Special Guidance Teacher.*

ABSTRAK

Pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus secara bersama dengan anak lainnya diadakan pada suatu lingkungan kelas secara ramah dan terbuka tanpa adanya diskriminasi dalam proses pendidikan itu sendiri. Sebelum menyelenggarakan pendidikan inklusif hendaknya sekolah harus memenuhi prasyarat penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang salah satunya adalah adanya guru pembimbing khusus (GPK). GPK adalah seorang guru yang memiliki latar belakang Pendidikan khusus/ Pendidikan Luar Biasa ataupun yang pernah mendapatkan pelatihan tentang Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa yang ditugaskan pada sekolah inklusif. Namun pada kenyataan di lapangan masih ada sekolah inklusif yang tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang dialami sekolah inklusi dengan tidak tersedianya guru pembimbing khusus dan mengetahui upaya sekolah untuk mengatasi dampak tidak tersedianya guru pembimbing khusus di sekolah inklusi tersebut.

Kata kunci: *Guru Pembimbing Khusus. Inklusi, Pendidikan Inklusi*

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan salah satu upaya pemerintah memberantas buta-huruf, angka putus sekolah, kenakalan remaja, hingga peluang untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan, terutama untuk para penyandang disabilitas, mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta layanan pendidikan untuk semua (*education for all*). Hal ini diperkuat dalam UU

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 2 menyatakan " warga negara yang memiliki kelainan fisik emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Perkembangan dari implementasi pendidikan inklusif di Indonesia terus berkembang terutama pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara

Pendidikan Inklusif (SPPPI) pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang makin bertambah jumlahnya dan sudah berlaku di hampir seluruh bagian Indonesia. Selain itu implementasi dari pendidikan inklusif saat ini sudah menunjukkan kualitas layanan ke arah yang lebih baik. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK sesuai dengan buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus atau luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif. Namun sangat disayangkan pada kenyataannya masih banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang masih jauh dari harapan salah satunya adalah tidak adanya Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolahnya. Hal ini lah yang menjadi titik fokus yang harus diperhatikan untuk mengatasi berbagai permasalahan selama sistem pendidikan ini berjalan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penting Guru Pendamping Khusus di SDI Al-Muttaqin, mengingat selama menjadi sekolah inklusi SDI Al-Muttaqin, belum memiliki seorang Guru Pembimbing Khusus, dan ketika pembelajaran berlangsung anak dengan disabilitas khususnya murid autisme dikelas 1 diajarkan oleh guru kelas yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah karena terlihat guru tersebut memiliki karakteristik yang sabar dan dianggap mampu untuk membimbing siswa tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif menurut Danim (2002) beranggapan bahwa kebenaran itu bersifat dinamis dan dapat ditemukan melalui kajian terhadap orang melalui interaksi ataupun lewat situasi sosial. Alasan memilih pendekatan ini karena berkenaan dengan mengungkapkan kejadian secara mendalam dan terfokus pada kejadian yang ditemukan secara alami.

Penelitian ini dilakukan di SDI Al-Muttaqin, Cikarang selatan, Bekasi. Sumber data pada penelitian kali ini meliputi kepala sekolah dan guru kelas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan kepala sekolah, untuk mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijarah dengan metode yang lebih

alamiah yakni langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi langsung, dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi terhadap literatur yang dapat menunjang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaannya tidaklah mungkin suatu lembaga pendidikan akan berjalan tanpa adanya peran tenaga pendidik di dalamnya. Peran Pendidik dapat diibaratkan sebagai sumber energi yang berpengaruh pada perputaran poros dari suatu lembaga pendidikan. Hal ini selaras dengan penjabaran dari Undang-undang RI angka 20 Tahun 2003, yang menjelaskan bahwasanya Pendidik merupakan energi dari tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pelatih, fasilitator serta sebutan lain yang sinkron menggunakan kekhususannya, dan berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Tugas serta tanggung jawab untuk menjadi seorang pendidik tidaklah mudah, dimulai dari mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai dampak pembelajaran, melakukan pembimbingan serta pembinaan, dan melakukan penelitian serta pengabdian di rakyat terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.

Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka dibutuhkan dukungan (*supporting*) dari ahli khusus di bidang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (PKH) yaitu peran dari Guru Pembimbing Khusus (GPK). Menurut Rudiyati (2005), GPK merupakan tenaga inti dalam sistem pendidikan inklusi yang berperan sebagai seorang tenaga pendidik untuk memberikan pelayanan kependidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan umum. Selain itu, peraturan Walikota Surakarta Nomor 25A tahun 2014 terkait Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 1 menjelaskan bahwa GPK merupakan seseorang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa/pendidikan khusus yang menjalankan tugas profesinya di sekolah inklusif. Selain itu berdasarkan keterangan dalam buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 GPK merupakan guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif.

Ketentuan untuk menjadi GPK harus dapat memenuhi standar kompetensi utama. Hal ini selaras dengan penjelasan

dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selain kompetensi umum, GPK juga di harapkan dapat memenuhi standar kompetensi secara khusus yang berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu:

- Kemampuan umum (*general ability*) yang merupakan kemampuan yang di perlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak pada umumnya)
- Kemampuan dasar (*basic ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus
- Kemampuan khusus (*specific ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik kebutuhan khusus jenis tertentu (spesialis).

Dalam Pelaksananya seorang GPK memiliki tugasnya tersendiri yang tentu saja berbeda dengan tugas dari guru kelas. Bersumberkan dari Pedoman Khusus Penyelenggara Inklusi tahun 2007 yang menjelaskan bahwa tugas GPK antara lain, yaitu:

1. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran
2. Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik
3. Melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi
4. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedial ataupun pengayaan
5. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru
6. Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka di simpulkan bahwasannya GPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memahami secara utuh dan mendalam serta tidak dapat digantikan oleh guru lain, sebab perannya berbeda dibandingkan dengan guru bidang lain (Guru kelas dan Guru Mata pelajaran). Dapat di simpulan bahwasannya untuk menjadi seorang GPK tidak lah mudah. Seorang GPK tidak

hanya memerlukan 4 kompetensi utama seorang guru tetapi juga harus memiliki kompetensi khusus yang digunakan untuk menangani anak berkebutuhan khusus.

Oleh karnanya peran GPK merupakan salah satu komponen yang wajib dimiliki oleh sekolah inklusi. Hal ini di dukung dengan keterangan dari Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki hambatan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di salah sekolah inklusif di daerah Bekasi Jawa Barat, ditemukan terdapat sekolah yang telah menerapkan sistem pendidikan inklusi namun tidak memiliki peran pendidik khusus untuk ABK yaitu guru pendamping (GPK). Tentu saja hal ini sangat di sayangkan, pasalnya pra-syarat dari penerapan sistem pendidikan inklusif adalah sekolah harus menyediakan sarana dan prasaran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan untuk ABK salah satunya yaitu menyediakan minimal satu orang guru pendamping khusus (GBK) di setiap sekolah. Menurut anggota dinas pendidikan Kabupaten Bekasi Bapak Kusuma Ridwan penyebab dari adanya sekolah inklusif yang belum menyediakan GPK di dalamnya adalah karena hingga saat ini belum ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk memberikan pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Oleh karna itu, untuk tetap mempertahankan jalannya sistem pendidikan inklusif maka di tetapkan bahwasanya Guru Pembimbing Khusus tidak di haruskan semuanya merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB), hal ini memang bukanlah hal yang dilarang dalam teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan inklusif, kriteria Guru Pembimbing Khusus (GPK) berlatar belakang pendidikan luar biasa atau Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Guru Pembimbing Khusus (GPK). Namun, tentu saja keoptimalan dari pelayanan yang diberikan oleh Guru Pembimbing Khusus terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tersebut yang menjadi sebuah pertanyaan.

HASIL

Permasalahan yang Terjadi Apabila Tidak Adanya Guru Pembimbing Khusus

SDI Al-Mutaqqin merupakan merupakan sekolah inklusi yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Sekolah ini tidak sepenuhnya menerapkan pra-

syarat apa saja untuk menjadi sekolah inklusif, seperti adanya guru pembimbing khusus minimal 1 orang untuk satu sekolah, tersedia sistem layanan akademik seperti kurikulum dan pembelajaran yang dapat mengakomodir siswa berkebutuhan khusus, serta tersedianya sarana dan layanan pendukung bagi anak berkebutuhan khusus.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu kepala sekolah SDI Al-Muttaqin yang telah menerapkan sistem pendidikan inklusif di sekolahnya sejak tahun 2018. Beliau menjelaskan bahwasanya selama berjalannya sistem pendidikan inklusif di sekolahnya hanya sedikit siswa ABK yang mendaftar di sekolah SDI Al-Muttaqin. Hal ini dibuktikan untuk saat ini saja hanya terdapat 1 orang siswa distabilitas di kelas 1 yaitu dengan kekhususan autisme. Ketika di tanyakan mengapa pihak sekolah siap untuk menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah inklusif, beliau menjelaskan bahwasanya di daerah kabupaten Bekasi sangat minim Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun pada beberapa waktu ini, terdapat beberapa wali murid yang memiliki anak disabilitas dan mencoba untuk mendaftarkan anaknya di sekolah umum salah satunya di SDI Al-Muttaqin, sehingga karna hal tersebut pihak sekolah pun memberanikan diri untuk siap menerapkan sistem pendidikan inklusif. Pihak sekolah juga mengaku bahwasanya untuk mempersiapkan penerapan sistem pendidikan inklusif di sekolahnya bukanlah hal yang mudah karna banyak sekali persyaratan yang harus di penuhi.

Persiapan di awali dengan memberikan pengayaan dan juga pengenalan kepada guru dan orang tua murid tentang pendidikan inklusi dan disabilitas. Pihak sekolah harus bisa menanamkan rasa percaya kepada orang tua bahwasanya sekolah inklusif adalah sistem pendidikan yang baik dan aman untuk menyamaratakan semua peserta didiknya, karna tidak semua guru dan orang tua dapat memahami dan mengerti dengan baik tentang pendidikan inklusi, sehingga di khawatirkan jika tidak mendapatkan pengayaan pihak guru dan orang tua cenderung menghindari, takut, dan tidak ingin terlibat dalam pendidikan inklusi. Kemudian pihak sekolah juga segera mengupayakan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang jalannya sistem pendidikan untuk ABK dengan menyediakan fasilitas khusus dan juga

media pembelajaran tambahan yang di sesuaikan untuk ABK . Kemudian pihak sekolah juga memberikan pelatihan kepada para guru yang ada untuk memperoleh pengetahuan baru tentang apa itu disabilitas. Para guru akan mendapatkan pelatihan, pengayaan dan juga simulasi untuk mempersiapkan mereka berhadapan dengan ABK. Selanjutnya pihak sekolah juga mempersiapkan rancangan pembelajaran salah satunya yaitu dengan merancang susunan kurikulum yang di modifikasi untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan dari ABK yang ada di sekolah tersebut.

Pada intinya pihak sekolah sangat mengupayakan untuk bisa memenuhi persyaratan untuk menerapkan pendidikan inklusif dengan sebaik mungkin. Hanya saja sangat di sayangkan pihak sekolah mengaku bahwasanya sampai saat ini belum mempunyai guru pendamping khusus (GPK) untuk siswa ABK di sekolahnya. Akibatnya di SDI Al-Muttaqin belum membuat perencanaan tentang program kekhususan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus dari para guru yang ada masih sangat kurang, mereka tidak mengerti mengenai program-program khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya. Sejauh ini guru yang menangani di sekolah ini adalah guru kelas yang di tugas kan untuk merangkap menjadi GPK selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan keterangan dari pihak guru yang ada, rata-rata mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi ABK terutama dalam menyesuaikan kondisi dari ABK, sehingga mengharuskan guru tersebut untuk belajar lagi terkait bagaimana teknik penanganan yang tepat untuk mendidik dan mengajarkan ABK. Selain itu pihak guru juga tidak melakukan asesmen secara merinci untuk siswa ABK yang ada di sekolahnya, guru hanya melakukan identifikasi secara umum dengan cara berdiskusi terkait kondisi siswa di bantu dengan keterangan dari orang tua siswa ABK tersebut. Sejauh ini pihak sekolah juga mengaku bahwasanya tantangan terbesar dari pendidikan inklusi di sebabkan karna tidak adanya tenaga ahli sehingga menangani anak hanya sekedar terfokus kan untuk menunjang anak dalam pembentukan karakter dan berperilaku, namun untuk aspek akademiknya tidak menjadi aspek yang di utamakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran dari guru pembimbing khusus (GPK) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sangatlah penting. Hanya saja dalam pelaksanaan masih di temukan adanya sekolah yang belum menyediakan Guru Pendamping Khusus (GPK), yang disebabkan karena karangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk memberikan pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Tanpa adanya peran guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah inklusi akan memberikan pengaruh dan dampak yang kurang baik dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dampak terbesar dialami pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus karena dengan tidak tersedianya guru pembimbing khusus, kebutuhan ABK tidak dapat terlayani dengan semestinya dan maksimal terutama kebutuhan akan pengetahuan. ABK tidak mendapatkan fasilitator dan mediator yang sesuai untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, karena guru kelas mereka tidak memiliki kompetensi dan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus. Selain dampak bagi ABK, juga berdampak bagi manajemen sekolah inklusi. Dengan tidak adanya GPK, sekolah kehilangan satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Karena GPK merupakan satu-satunya guru yang memiliki kompetensi untuk memahami kebutuhan dan cara penanganan ABK dalam mengembangkan potensi diri ABK yang ada. Sehingga pelaksanaan program kerja penyelenggaraan pendidikan inklusi pun tidak dapat

dilakukan dengan maksimal jika tanpa adanya peran dari GPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Zakia, D. L. (2015). Guru pembimbing khusus (gpk): pilar pendidikan inklusi. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2).
- Herawati, N. I. (2016). Pendidikan Inklusif. *Edu Humaniora/ Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 2(1).
- Agustin, I. (2016). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Sumber Sari 1 Kota Malang. *Education and Human Development Journal*, 1(1).
- Yusuf, Munawir. 2014. *Manajemen Sekolah Berbasis Pendidikan Inklusif*. Solo: Tiga Serangkai
- Erawati, Ika Leli., Sudjarwo., & Sinaga, Risma Margareta. 2016. *Pendidikan Karakter Bangsa Pada Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan Inklusif*. *Jurnal Studi Sosial* Vol. 4(1): 21
- Depdiknas. 2007. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.